

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan masyarakat, tipe dan motif kejahatan juga mengalami perubahan dari segi kualitas dan kuantitas. Kualitas kejahatan pada saat ini sudah semakin berubah dari segi motif hingga sarana dan prasarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan, sedangkan kuantitas suatu kejahatan telah ratusan atau mungkin ribuan anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian atau bahkan pencabulan.¹

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama. 2008, hlm. 11

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²

Anak dalam melakukan kejahatan terkadang tidak mempunyai kontrol diri, karena anak cenderung agresif dan mempunyai pemikiran yang egois setiap melakukan tindakan, sehingga terkadang melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyimpangan sosial.

Berbagai bentuk penyimpangan perilaku sosial anak dan akan menjadi objek kejahatan anak yang potensial manakala faktor-faktor penyimpangan tersebut tidak mendapat reaksi *resultante* dari kepentingan hukum nasional, khususnya mengenai hukum pidana dan hukum acara pidana.³

Pencabulan termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana terhadap kesusilaan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya

² Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³ Maulana Hasan Wadong; *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*; Gramedia; Jakarta, 2000, hlm. 82

mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan.⁴

Perbuatan ini pun saat ini juga melanda dalam kehidupan anak, hal ini tidak terlepas dari adanya perkembangan teknologi yang tidak dapat dipisahkan dari tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Konten-konten yang ada dalam media sosial menjadi sulit terkontrol manakala jika orang tua kurang peduli terhadap korelasi perkembangan teknologi dengan tumbuh dan berkembangnya perilaku anak di dalam pergaulannya.⁵

Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan contoh kasus tentang penyimpangan sosial anak yang sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yaitu seorang anak yang melakukan serangkaian perbuatan kebohongan, tipu mulihat yang berakhir dengan melakukan perbuatan cabul terhadap anak lainnya (korban berumur 5 tahun). Perkara ini sudah ditangani secara hukum dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan putusannya Nomor : 14 /PID.SUS.Anak/2015/PN Smg. Dalam perkara ini terdakwa adalah YUMAN SAFII NASUTION Bin MAMAN (12 tahun), yang dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul., dengan

⁴ Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo. Jakarta. 2005, hlm. 80

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Pt Refika Adiatma. 2012, hlm. 42

ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan fakta dan bukti-bukti di persidangan akhirnya hakim Pengadilan Negeri Semarang memutuskan bahwa Terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN NASUTION " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"; dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua.⁶ Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : "Penerapan sanksi hukum bagi anak pelaku tindak pidana tipu muslihat dan perbuatan cabul (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 14 /PID.SUS.Anak/2015/PN Smg)".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana sanksi hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum ?

⁶ Cuplikan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 14 /PID.SUS.Anak/2015/PN Smg

2. Bagaimana penerapan sanksi hukum bagi anak pelaku tindak pidana tipu muslihat dan perbuatan cabul seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 14 /PID.SUS.Anak/2015/PN Smg ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tentang sanksi hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum ;
2. Untuk memahami tentang penerapan sanksi hukum bagi anak pelaku tindak pidana tipu muslihat dan perbuatan cabul seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 14 /PID.SUS.Anak/2015/PN Smg.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami tentang sanksi hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan penerapan sanksi hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana tipu muslihat dan perbuatan cabul seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 14 /PID.SUS.Anak/2015/PN Smg

D. Landasan Teori

Teori Pemidanaan Integratif

Teori pidanaaan integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang menyatakan :

“Masalah pidanaaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidanaaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial”.⁷

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidanaaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidanaaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidanaaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap

⁷ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung 2002, hlm. 24

persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.⁸

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan : Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai mahluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.⁹

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut :

Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta :Rineka Cipta. 2008, hlm. 82

⁹ *Ibid.*, hlm. 84

tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.¹⁰

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis

diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut :

Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbalan/Pengimbangan.¹¹

¹⁰ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Op. Cit., hlm. 34

¹¹ Ibid., hlm. 35

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul : “Penerapan sanksi hukum bagi anak yang melakukan tidak pidana tipu muslihat dan perbuatan cabul (Studi

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 14 /PID.SUS.Anak/2015/PN Smg)”, adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum,fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai penerapan sanksi hukum bagi anak yang melakukan tidak pidana tipu muslihat dan perbuatan cabul.¹²

¹² Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.¹³ Penelitian ini meliputi penelitian mengenai penerapan sanksi hukum bagi anak yang

melakukan tidak pidana tipu muslihat dan perbuatan cabul

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang bersifat studi kepustakaan ini dilakukan mengumpulkan dan menginventarisir bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, meliputi :¹⁴

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm.24

¹⁴ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ; dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan Penerapan sanksi hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana tipu muslihat dan perbuatan cabut, sebagai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).¹⁵

¹⁵ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Kepustakaan Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahanbahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi.¹⁶

5. Metode Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu data sekunder yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan sistematis.¹⁷

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, yogyakarta, 2014, hlm.3.